

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai sejumlah batas antara wilayah satu dengan yang lainnya dan memiliki kewenangan untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat, berlandaskan pada asal mula area setempat, termasuk adat istiadat yang terlekat dalam masyarakat, serta eksistensinya mendapatkan pengakuan dan dihormati oleh sistem pemerintah NKRI (UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 12). Masyarakat Desa umumnya saling mengenal satu sama lain dikarenakan tejalin hubungan keluarga satu sama lain dan hubungan pertemanan yang baik antarasatu dengan yang lain. Masyarakat desa mempunyai toleransi yang tinggi dan suka bergotong-royong dalam kegiatan seperti kebersihan dan kegiatan keagamaan.

Untuk itu, suatu desa benar-benar membutuhkan sosok pemimpin atau kepala desa yang bertanggung jawab serta mampu mengarahkan warga desanya untuk saling menumbuhkan kerja sama agar tujuan yang sama dapat diwujudkan, yaitu mensejahterakan masyarakat desa, dan memajukan kehidupan sosial serta berbagai aspek lainnya. Di dalam desa terdapat Pemeerintahan desa. Pemerintah Desa merupakan wadah bagi mereka yang tugasnya berfokus pada penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk kepentingan masyarakat desa setempat dalam sistem pemerintahan NKRI (Pasal 1 ayat 2 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa). Pemerintah Desa dalam pembagian wilayah administrasi pemerintahan di bawah naungan Kecamatan dan kabupaten. Keberadaan desa menjadi bagian dari parameter yang merefleksikan keberhasilan pemerintahan dalam menjalankan suatu negara, karna Desa merupakan harapan terselenggaranya suatu pemerintahan di suatu Negara. Maka dari itu implementasi kehidupan demokrasi yang diterapkan di desa betul-betul merupakan hal krusial

yang memang diperlukan, dan keikutsertaan masyarakat desa setempat juga andil besar dalam upaya terwujudnya kehidupan yang demokratis.

Berkenaan dengan pemerintahan desa, ada begitu banyak hal yang masih perlu ditangani dan diurus oleh aparat desa yang bersangkutan, hal tersebut mencakup, surat menyurat, menampung aspirasi masyarakat, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, serta menyusun laporan keuangan desa, pada era modernisasi saat ini, kita dituntut serba digital dalam melakukan beberapa hal guna memudahkan kita dalam melakukan sesuatu, seperti halnya dalam pembuatan Laporan Keuangan Desa. Tujuan dari penyusunan laporan keuangan ialah untuk menyuguhkan atau menyajikan informasi yang berkenaan dengan sejumlah transaksi keuangan serta informasi realisasi anggaran untuk beberapa kegiatan yang menyangkut mengesai desa. Terkait pengurusan tata pemerintahan dan implementasi pembangunan desa yang disasarkan untuk menyejahterakan masyarakat dan agar taraf hidup dapat ditingkatkan, desa dilimpahi wewenang untuk mengurus hal tersebut (UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Pelimpahan sumber dana dan wewenang kepada desa dalam mememanajemeni dana tersebut ditujukan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Desa. Berdasarkan pada peraturan Pemerintah yang telah ditetapkan, No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang ditujukan bagi desa, kemudian transfernya dilakukan lewat APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dan berikutnya di transfer ke APBDesa (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) yang dipergunakan sebagai pendanaan dalam penyelenggaraan pemerintah desa, terkhusus dalam implementasi pembangunan agar desa tersebut dapat ditingkatkan dan agar masyarakatnya dapat diberdayakan. Dalam APBDes terbagi menjadi beberapa alokasi dana antara lain, DD (Dana Desa), ADD (Alokasi Dana Desa), PAD (Pendapatan Asli Daerah), termasuk hibah ataupun sumbangan dari pihak ketiga yang sifatnya tidak memunculkan ikatan. Dana tersebut

memiliki peran masing-masing dalam menunjang kemajuan ekonomi desa. Pendapatan desa lainnya didapatkan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), pengelolaan pasar desa yang berlokasi disekitar desa, pengelolaan wisata milik desa, serta sumber lainnya yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan. Penggunaan DD diutamakan untuk biaya implementasi program dan kegiatan desa yang tujuannya adalah agar kemakmuran dan kualitas hidup masyarakat dapat ditingkatkan. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan, Dana Desa disalurkan dengan sasaran untuk menjadikannya sebagai manifestasi atau praktik dari komitmen yang ditunjukkan negara dalam upayanya untuk menyediakan perlindungan dan memberdayakan desa serta dapat menciptakan pembangunan di berbagai aspek, agar desa dapat diberdayakan, yang akhirnya masyarakat yang adil dan hidup dalam kemakmuran dapat terwujud. Aturan yang berkenaan dengan Alokasi Dana Desa (ADD) tertera dalam peraturan No. 43 Tahun 2014 pasal 1 angka 9 tentang Alokasi Dana Desa, yang memberi penjelasan bahwa DD ialah suatu dana perimbangan, di mana Kabupaten/Kota menerimanya dalam APBD usai adanya pengurangan dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Mengacu pada Pasal 1 angka 8 UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diinterpretasikan sebagai pendapatan yang didapati dari daerah, di mana pemungutannya dilangsungkan dengan berdasar pada peraturan daerah dengan tetap mematuhi aturan yang tertera dalam peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah memberikan bantuan dana yang ditujukan bagi desa, di mana jumlah dana yang disumbangkan tersebut tidaklah sedikit, yakni tercatat sekitar 900 juta rupiah diberikan setiap desa. Oleh karenanya, pemerintah pun akhirnya meminta pertanggungjawaban perihal pengurusan alokasi dana tersebut. Untuk itu, prinsip akuntabilitas sepatutnya diimplementasikan pemerintah desa dalam mengelola keuangan desanya, dan semua penyelenggara pemerintah desa diharuskan mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat setempat, yang akhirnya Tata Kelola Pemerintah yang bersih dan implementasinya optimal

dapat direalisasikan. Desa dilimpahi wewenang dalam memanajemeni keuangan Dana Desa (DD), di mana aturan yang berkenaan dengan hal ini tertera dalam APBDes. Tiap-tiap desa mengemban tanggung jawab utuh atas pembuatan laporan keuangan desa dan menyediakan informasi keuangan mengenai laporan keuangan yang dapat dijadikan panduan dalam penyusunan laporan maupun anggaran pada tahun berikutnya serta menyediakan informasi keuangan yang relevan bagi masyarakat.

Agar penatausahaan dalam mengelola DD dapat terbantu secara optimum, akhirnya pemerintah pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjalin kerja sama dengan Badan Pengawas dan Pembangunan (BPKP) melalui pembuatan aplikasi yang dinamai Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan desa, melalui aplikasi Siskeudes. Selain itu pemerintah desa dimudahkan dan terbantu dalam memanajemeni keuangan desa. Hal mendasar yang melatari pemerintah dalam pembuatan aplikasi tersebut di antaranya ialah UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dipaparkan bahwa desa dilimpahi wewenang dalam mengurusı keperintahannya sendiri, termasuk memanajemeni pengeluaran keuangannya, dan mengimplementasikan pembangunan di sejumlah aspek, di mana hal tersebut disasarkan untuk menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat, atau agar taraf hidup menjadi meningkat.

Penggunaan aplikasi SISKEUDES dipertegas dengan adanya arahan serta imbauan yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui surat No. B.7508/01-16/08/2016 yang pengesahannya dilangsungkan pada tanggal 31 Agustus 2016 kepada semua kepala desa di Indonesia, dan harapannya ialah mereka mampu memahami dengan saksama perihal prosedur yang harus diterapkan dalam mempergunakan aplikasi SISKEUDES ketika mengelola keuangan desa. SISKEUDES menjadi asistensi bagi pemerintah dalam mengelola keuangan dari tahap yang pertama yaitu, perencanaan anggaran kegiatan, penganggaran untuk beberapa kegiatan yang menyangkut desa, pelaksanaan kegiatan dan yang terakhir pelaporan

keuangan hingga pertanggungjawaban keuangan desa. Sebelum adanya penerapan Aplikasi SISKEUDES.

Desa Banjardowo merupakan salah satu desa di Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang yang telah menerapkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa, dengan harapan adanya peneraan aplikasi ini dapat membantu pemerintah desa dalam Menyusun laporan keuangan yang akuntabel dan transparan, kebanyakan desa menyusun anggaran ataupun pembukuan serta laporan keuangannya dengan mengaplikasikan Microsoft Excel atau aplikasi SIMKUDA yang formatnya terbilang belum standar dan tidak memperlihatkan adanya keefektifan dalam penyusunan laporan keuangan. Hal tersebut tentunya mempersulit pemerintah Kabupaten/Kota dalam menjalankan evaluasi dan memantau APBDesa dan Laporan Keuangan Desa. Dalam operasionalnya aplikasi ini harus membutuhkan perangkat komputer dan koneksi internet yang mendukung, namun di Desa Banjardowo Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang sendiri koneksi internet masih dikategorikan tergolong agak susah berhubung lokasinya di pelosok desa, kemudian pemahaman dari masyarakat terkait teknologi dan informasi masih tergolong rendah. Sumberdaya manusia yang ada di desa tersebut juga dapat dikatakan kurang mampu mengadopsi teknologi di setiap unit pemerintah desa. Sedangkan sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Pada suatu sistem, tentunya dijumpai adanya kelebihan dan kelemahan. Selanjutnya, aplikasi SISKEUDES pastinya pun mempunyai kelebihan, di antaranya ialah memberi kemudahan dalam menatakelola keuangan desa yang diperlengkap dengan sistem pengendalian internal, efisien waktu dan biaya dalam menyusun anggaran, pelaporan keuangan desa. Terdapat kelemahan dalam SISKEUDES yaitu pengoperasiannya yang sulit dipahami penggunanya, dikarenakan aplikasi SISKEUDES masih terbilang baru, dan sumber daya manusia (SDM) belum dikenal atau sepenuhnya memahami akan aplikasi tersebut. Oleh karena itu faktor SDM benar-benar memengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Kemudian, dijumpai adanya perubahan versi yang berbeda dari tahun ke tahun dalam aplikasi SISKEUDES. Peneliti hendak menganalisis efektivitas penerapan SISKEUDES dalam memudahkan Pelaporan Keuangan Desa.

Dengan berlatar pada pemaparan yang dijabarkan di atas, maka penulis tertarik untuk menjalankan penelitian di Desa Banjardowo Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang dengan judul **“Analisis Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Upaya Memperlancar Pelaporan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Banjardowo Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang)”**.

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Efektivitas Penerapan SISKEUDES dalam upaya memudahkan Pelaporan Keuangan Desa, laporan keuangan dapat dikatakan efektif dengan berdasar pada indikator efektivitas yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, pencapaian tujuan menyeluruh.

1.3 Rumusan Masalah

Bagaimana Efektivitas Penerapan Aplikasi sistem keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan Keuangan Desa di Desa Banjardowo Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang?

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Efektivitas Penerapan Aplikasi sistem keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan Keuangan Desa di Desa Banjardowo Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat bagi sejumlah orang, terkhusus bagi para pembaca mengenai efektivitas penerapan SISKEUDES dalam memberi kemudahan pelaporan keuangan Desa Banjardowo Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang.

1.5.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, manfaat dari dilaksanakannya penelitian ini ialah sebagai sarana yang dapat memperkaya pengetahuan yang ada keterkaitannya dengan implementasi SISKEUDES dengan tetap memerhatikan dan mematuhi prosedur dan kebijakan yang diberlakukan.
- b. Bagi peneliti berikutnya, penelitian ini dapat dipergunakan sebagai rujukan saat menjalankan penelitian serupa di kemudian hari.
- c. Bagi Perguruan Tinggi, penelitian ini diharapkan mampu menyuguhkan manfaat dalam pengembangan materi pengajaran serta sebagai bahan penelitian lanjutan bagi seluruh civitas akademik di Perguruan Tinggi STIE PGRI Dewantara Jombang.

